



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT.016, RW.006, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.007, RW.003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 492/34/III/1998 tanggal 05 Februari 1998) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wiramartas RT.007 Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx perempuan yang lahir pada tanggal 27 Pebruari 1999 di Kotabaru;
4. Bahwa Bahwa sejak 15 Juni 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 9 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh



karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 470/261/RP-2008/KESRA/2017, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Ktb tertanggal 14 Agustus 2017 dan 14 September 2017 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama penggugat, Nomor 470/474.4-1486/DISDUKCAPIL/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 421/39/VI/2012, tanggal 16 Juni 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama tergugat, Nomor : 475/01.G/GS-2020/06.2016 tertanggal 9 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat, Nomor 470/261/RP-2008/KESRA/2017, tanggal 8 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : xxxxx umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.007, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar sembilan tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sembilan tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta benda untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.007, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar sembilan tahun yang lalu,



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sembilan tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberi atau mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta benda untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan, maka proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak layak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 15 Juni 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan semenjak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 (2) R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti



tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, dan harus dinyatakan terbukti, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, maka dinyatakan terbukti Tergugat termasuk orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai pula dengan dalil/hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus



perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal Penggugat dan sudah berpisah rumah sejak 15 Juni 2008, dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya serta tidak ada meninggalkan barang berharga yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan barang berharga yang dapat dijadikan pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak nomor 1, yaitu meninggalkan selama dua tahun berturut-turut, nomor 2, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya serta nomor 4, yaitu membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat membayar iwadl Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), maka syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ -

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "suami melanggar ta'lik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran ta'lik talak telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum dan Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh karenanya patut dikabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

10



memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.Ktb. yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan membebankan biaya perkara kepada Negara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru tahun 2017;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.